

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN**

(Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FURQAN

NIM. 160101094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN
(Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Unuversitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FURQAN

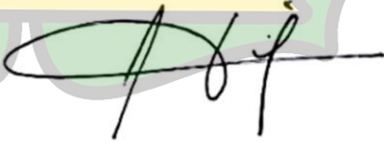
NIM. 160101094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **A R - R A N I R** Pembimbing II,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani MA
NIP. 195712311985121001


Husni A. Jalil S.Hi., MA
NIDN. 1301128301

EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

(Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Juli 2021 M

13 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A

NIP. 195712311985121001

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Penguji II,

Dr. Irwansyah M.Ag

NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

KARYA LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan
NIM : 160101094
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. A N I R Y

Demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Furqan

ABSTRAK

Nama/NIM : Furqan/160101094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya
Tanggal Munaqasyah : 23 Juli 2021
Tebal Skripsi : 87
Pembimbing 1 : Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., M.A
Kata Kunci : *Efektivitas BP4, Perceraian*

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang dibebankan sebagian tugas Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, serta menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor. 30 Tahun 1977 tentang penegasan dan pengakuan terhadap lembaga BP4 yang menyebutkan bahwa BP4 satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Kemenerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatannya perkawinan, perselisihan dan perceraian. Adapun pertanyaan dalam skripsi adalah Langkah-langkah Kantor Urusan Agama BP4 Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan bagaimana efektivitas BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Fieald Research*) dan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dengan tujuan BP4 Kecamatan Trienggadeng ingin mencegah terjadinya perceraian. Maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Trienggadeng masih kurang efektif, hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BP4 menurun.

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada hambanya. Shalawat dan Salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa untuk mengenal Tauhid kepada Allah seta membawa perubahan dari alam kebodohan yrofess penuh berilmu berpengetahuan, sehingga atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”** dalam waktu yang telah ditentukan.

Atas izin Allah tujuan penulisan ini guna untuk melengkapi dan salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi Hukum Keluarga dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pembimbing dan dukungan serta bantuan dari berbagai para pihak.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah dapat membalaskan kebaikan serta memberikan kesehatan dan rahmatnya. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada bapak selaku sekretaris prodi Hukum

- Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A Sebagai pembimbing 1 dan juga bapak Husni A. Jalil, S.Hi., M.A selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
 5. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada orang tua yaitu bapak M. Jamil Ali S.Pd dan ibu Nuraini Yunus S.Pd yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa sehingga dapat menyelesaikan skripsi, kepada abang Fakrizal Hammi S.Pd dan kakak Apt. Nazira Ulfa S.farm serta keluarga besar yang sudah mendorong dan membangkitkan semangat kepada penulis dalam proses penyelesain skripsi.
 6. Ucapan terima kasih kepada sahabat yang seperjuangan yaitu Zakirul Fuad, Taufik Hidiyat, Rosnayani, Aja Wardian, Nurmina Ulfa, dan sahabat lain yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu untuk sama-sama meraih gelar Sarjana (S1), yang selalu memberikan semangat dan yang setia menemani serta selalu memberikan saran dan bantuan dalam menyusun skripsi hingga selesai, serta seluruh teman-teman seperjuang yang lain dari prodi hukum keluarga.
 7. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan magang yaitu T. Chairul Fuadi, Putri Lestari, Arifa Santi, Ismanija Tuami. Dan semua teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

8. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan KPM Dari Rumah Inovatif Desa Cot Lheu Rheng yang juga selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan jenjang serjana ini.

Demikian skripsi ini yang telah penulis susun, di akhir penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi isinya maupun tata penulisan. Dengan itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua para pihak.

Banda Aceh, 23 Juli 2021

Penulis,

Furqan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pdan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

NO	Arab	Nama	Latin	Nama	Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	tidak dilambangkan		ط	tā'	t	t (dengan titik di bawah)
2	ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
3	ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
5	ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

				bawah)				
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
8	د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
9	ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
10	ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
11	ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
12	س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
13	ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
14	ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
15	ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
اَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaḏhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيّ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اَوّ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

a. Ta' marbūṭah (ة) hidup

Tā' *marbūṭah* (ة) yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta' *marbūṭah* (ة) mati

Ta' (ة) *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' *marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُفْلَ : *rauḍ ah al-ufāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah.*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Pengurusan BP4	28
Gambar. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie .	36
Gambar. 3 Struktur BP4 Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ...	38



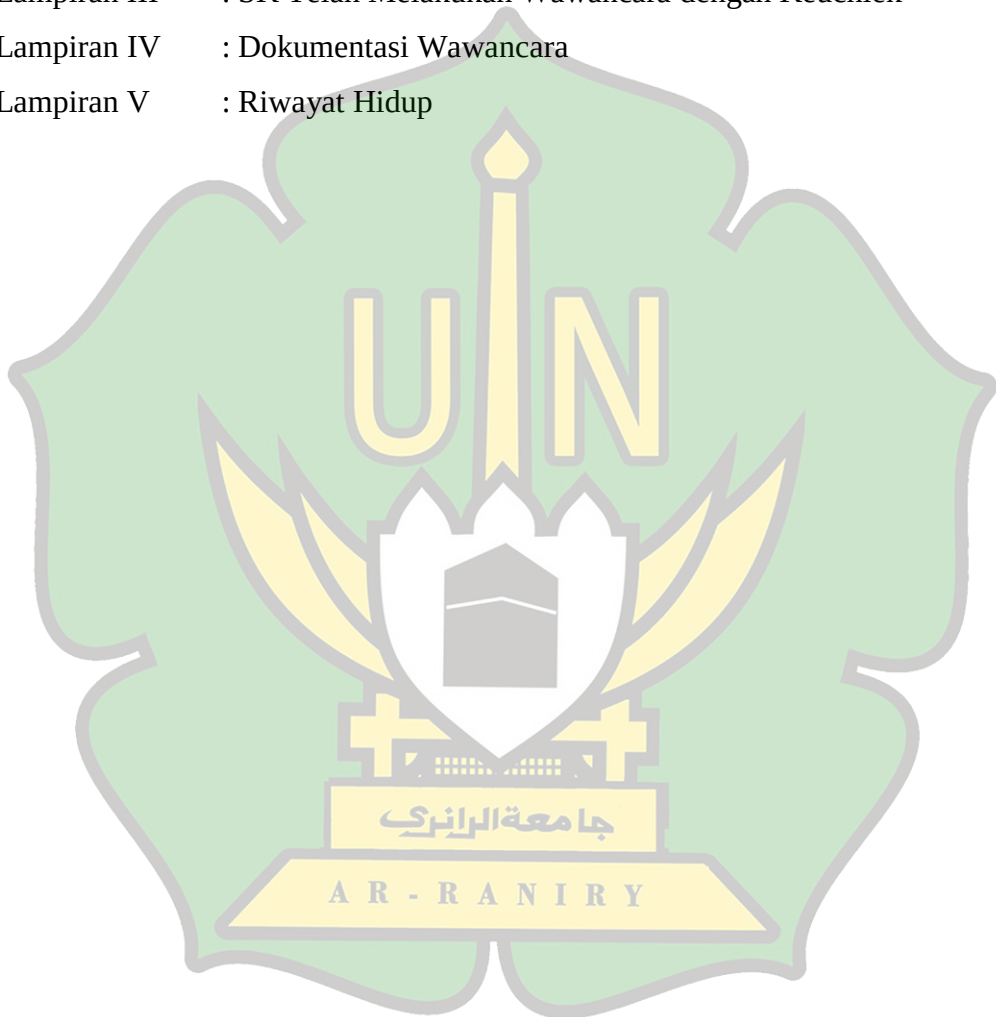
DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Kasus Perselisihan Bulan Januari sampai Juli	4
Table 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Trienggadeng Tahun 2020.....	29
Table 3	Jumlah Gampong yang memiliki fasilitas Pendidikan Menurut Gampong dan Tingkat di Kecamatan trienggadeng Tahun 2020.....	30
Table 4	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020	32
Table 5	Jumlah Peribadatan di Kacamatan Trienggadeng Tahun 2020.....	32
Table 6	Visi dan Misi KUA Kecamatan Trienggadeng	34



DAFTAR LAMPIRAN

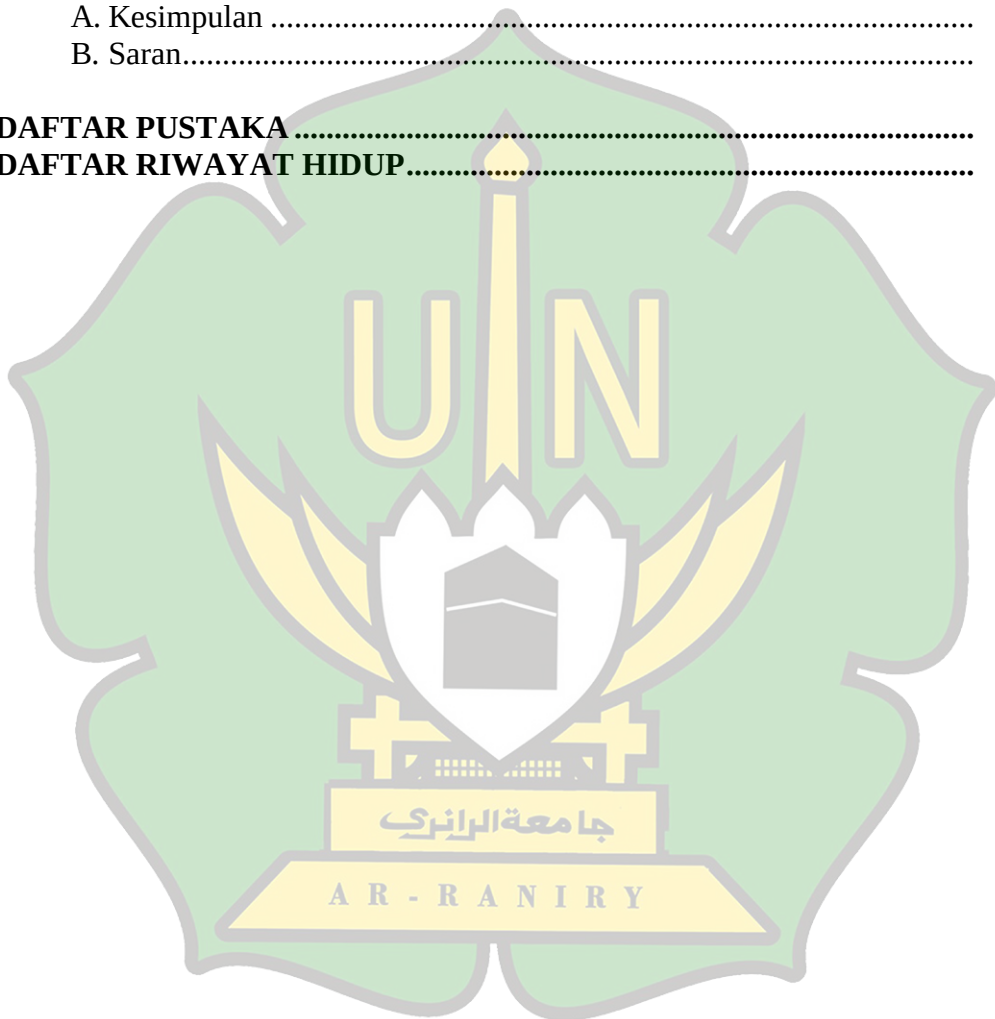
Lampiran I	: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran II	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KUA
Lampiran III	: SK Telah Melakukan Wawancara dengan Keuchiek
Lampiran IV	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran V	: Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)	 18
A. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	18
B. Dasar Hukum Terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	21
C. Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	22
D. Tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	24
E. Struktur Pengurusan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	26
 BAB TIGA EFEKTIVITAS BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA	 29
A. Gambaran Umum Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya .	29

B. Langkah-langkah Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Trienggadeng Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat	39
C. Efektivitas BP4 dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya	48
BAB EMPAT KESIMPULAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan regelius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.¹ Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-bersenangnya perempuan dengan laki-laki.² Allah SWT. Mengingatkan dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang semikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum: [30]:21).

Namun dalam kehidupan berumah tangga tentu sering terjadinya perselisihan antara sepasang suami istri, pasti banyak masalah yang dihadapi oleh setiap pasangan, salah satu penyebab runtuhnya suatu perkawinan karena kurangnya ketahanan keluarga dalam menyikapi suatu masalah. Sehingga

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 40.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 8.

banyak yang terjadi di masyarakat, orang yang telah menikah berakhir dengan jalan perceraian tanpa melihat masa depan anak-anak mereka.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas Kementerian Agama kota dan kabupaten yang di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.³ Dalam pasal 3 menyebutkan tugas dan fungsi KUA yaitu *“melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam”*.

Kementerian Agama membentuk suatu organisasi yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) mempunyai tugas untuk memberi nasehat perkawinan dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor. 85 Tahun 1961 Tentang Ketetapan BP4 sebagai badan penasihatian perkawinan dan juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 bahwa pengadilan Agama boleh meminta bantuan kepada BP4 setempat, agar suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang dibebankan oleh pemerintah untuk menyelesaikan

³Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takala*”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar, hlm. 3.

masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menciptakan keluarga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah), dengan memberikan nasihat pra nikah bagi calon pengantin dan mendamaikan keluarga yang sedang dalam perselisihan, guna untuk mengurangi terjadinya angka perceraian.

Maka dengan keberadaan lembaga BP4 tersebut, kerukunan (keharmonisan) yang terdapat dalam keluarga dapat meningkat, dengan meningkatkan pelayanan BP4 di Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan nasehat pra nikah terhadap calon pengantin baru dan mendamaikan keluarga yang sedang berselisih. Sehingga angka perceraian yang terjadi dimasyarakat dapat menurun setiap tahunnya.

Menurut Munawir sebagai salah satu masyarakat, program BP4 yang berjalan di KUA Trienggadeng sebagai berikut: ⁴

1. Memberikan nasehat pra nikah kepada calon pengantin baru.
2. Menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga.
3. Memberikan penyuluhan kepada keluarga agar menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
4. Membina rumah tangga bahagia.

Pada saat ini perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Trienggadeng meningkat setiap bulannya, hal ini dilihat dari jumlah kasus perselisihan yang terjadi pada bulan januari sampai dengan juli tahun 2020.

⁴Wawancara dengan Munawir (Pidie Jaya: Dayah Pangwa Tanggal 08 Agustus 2019).

Table 1 Jumlah Kasus Perselisihan Bulan Januari sampai Juli

No	Bulan	Kasus Yang Terjadi Berdasarkan Perselisihan			Damai Melalui BP4	Total
		Alasan Selingkuh	Alasan Ekonomi	Alasan KDRT		
1	Januari	-	-	4	1	4
2	Februari	1	2	3	-	6
3	Maret	2	3	3	1	8
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	1	2	5	-	8
6	Juni	2	-	7	2	9
7	Juli	4	3	3	1	10
Jumlah					5	45

Sumber : Penelitian data awal di KUA Kecamatan Trienggadeng.

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa kasus perselisihan yang terjadi di kecamatan Trienggadeng yang terdiri dari 27 gampong sebanyak 45 kasus yang ditangani oleh pihak BP4, dimana hanya 5 kasus yang berhasil didamaikan ditingkat BP4 kecamatan Trienggadeng melalui mediasi. Sedangkan kasus yang tidak berhasil didamaikan oleh BP4 maka diajukan ke Mahkamah Syar'iah Pidie jaya.⁵

Akan tetapi sebelum kasus sampai ke BP4, terlebih dahulu tokoh gampong telah melakukan mediasi terhadap para pihak yang mengalami perselisihan, supaya dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut terjadi disebabkan karena berbagai 4rofes, baik dari 4rofes ekonomi, 4rofes perselingkuhan dan 4rofes kekerasan. Oleh demikian, BP4 menjadi salah satu tempat untuk mengatasi/mencegah terjadinya perceraian dengan tujuan untuk mendamaikan suami istri yang sedang mengalami masalah keluarga.

⁵Wawancara dengan Fadhli, (Pidie Jaya: kepala KUA Trienggadeng Tanggal 29 Juli 2020).

Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan hal yang paling utama yang harus ditempuh oleh BP4. Dengan meningkatkan kinerja dalam membina keluarga, memberi ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang baik. Sehingga perceraian yang terjadi dimasyarakat berkurang sesuai harapan.

Sehingga penulis mengangkat judul penelitian mengenai “*Efektivitas BP4 dalam mencegah perceraian (studi kecamatan.Trienggadeng, Kabupaten Pidie jaya)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Langkah-langkah Kantor Urusan Agama BP4 Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat?
2. Bagaimana efektivitas BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Langkah-langkah Kantor Urusan Agama BP4 Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui efektivitas BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan pemahaman dalam pemakaian istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.⁶

2. Badan penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

Badan penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan badan semi resmi dari pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, mempunyai tujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia menurut tuntunan Islam.⁷

3. Mencegah perceraian

Mencegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “cegah” yang artinya menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁸ Dapat disimpulkan bahwa mencegah perceraian adalah proses atau cara dimana seseorang atau lembaga yang telah ditujuk untuk mencegah atau mendamaikan sebuah keluarga yang sedang bermasalah agar tidak terjadinya perceraian.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁹ Kajian pustaka sebagian terbesar hanya merupakan

⁶Bunga Primatania, “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengurangi tinnginya ceraigugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1, Febuari 2017, hlm. 5.

⁷Zuhri, “Peranan BP4 dalam Mengendalikan Penceraian di Kecamatan Singkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik”. *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2, No. 1, Juni 2016, hlm. 71.

⁸Departemen Pendidikan R.I. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka), hlm. 1204

⁹Arikunto dan Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

kutipan atau saduran dari beberapa karya ilmiah dan buku referensi yang mengandung pembahasan tentang masalah yang ditinjau.¹⁰

Lukman Khakim, skripsi dengan judul *“Peran BP4 Terhadap Efektifitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”*. Skripsi ini mengungkapkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kursus Pra Nikah belum 100% berjalan di masyarakat. Dikarenakan berbagai 7rofes, salah satunya ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya Kursus Pra Nikah. Mengenai Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang mengurus masalah perkawinan. Seharunya menjadi tolak ukur tentang kewajiban seseorang untuk dapat mengikuti program tersebut. Sedangkan walaupun sudah keluar aturan tetap saja memandang sebelah mata Kursus Pra Nikah.¹¹

Bisman, skripsi dengan judul *“Efektivitas Kerja Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa; pertama, faktor pendukung BP4 di Kecamatan Makassar adalah sebagai lembaga semi resmi dan mendapatkan dukungan sosial. Sementara itu, faktor penghambat BP4 adalah kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang, SDM yang kurang mumpuni. Kedua peranan BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar belum maksimal. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam peran-peran, BP4 terhadap Kursus Pra Nikah untuk persiapan rumah tangga membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami istri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Sehingga dengan langkah ini BP4 di Kecamatan Makassar selalu mencoba

¹⁰Gusti Ngurah Agung, I., *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 155.

¹¹Lukman Khakim, *“Peran BP4 Tergadap Efektifitas Kursus Pra Nikah dalm Mengurangi Terjainya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. iv.

seoptimal mungkin guna meraih solusi yang terbaik (*win win solution*) dalam setiap problem pernikahan yang dialami oleh masyarakat.¹²

Mulkiyan, skripsi dengan judul *“Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”* Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya BP-4 dalam menanggulangi perceraian yaitu: menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh BP-4 secara umum adalah ketika calon pengantin pada saat ingin cerai mereka tidak lagi mendatangi Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah BP-4 untuk diberikan nasehat terhadap permasalahan yang mereka hadapi akan tetapi calon pengantin hanya datang langsung di Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya.¹³

Idwan Cahyadi skripsi dengan judul *“Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian di kabupaten Aceh Tengah”*. Penulis mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya menunjukkan (1) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) kabupaten Aceh Tengah sudah melaksanakan tugasnya sebagai 8rofess, fasilitator, komunikator, mediator, dan penasihat dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan untuk mewujudkan tujuan BP4 mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakina menurut ajaran Islam meskipun belum optimal. (2) dalam melaksanakan perannya BP4 kabupaten Aceh Tengan banyak mendapat hambatan-hambatan yaitu hambatan yang bersifat eksternal atau 8rofes dari klien dan hambatan yang

¹²Bisman, *”Efektivitas Kerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015, hlm xviii.

¹³Mullkiyan, *“Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016, hlm. xii.

bersifat internal atau 9rofes dari organisasi BP4 itu sendiri. (3) Upaya Bp4 di Kabupaten Aceh Tengah dalam mencegah perceraian dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi langsung dengan pasangan suami istri yang sedang bermasalah dan melalui sosialisasi.¹⁴

Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, penelitian berjudul “*Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan*”. Penulis mengungkapkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya prefentif dapat dilakukan oleh petugas BP4 melalui pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, memberikan informasi tentang keberadaan BP4 kepada masyarakat (calon pengantin), Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari’at dan tuntunan agama islam pada acara walimatul ursy dan (2) Upaya kuratif dapat dilakukan melalui pemberian nasihat terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh petugas BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan, artinya, pelaksanaan upaya kuratif ini akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri.¹⁵

Siti Marhamah, skripsi dengan judul “*Peran (Bp4) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*” Berdasarkan hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di

¹⁴Idwan Cahyadi, “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di kabupaten Aceh Tengah*”, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2019, hlm. iii.

¹⁵Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, “Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan”, *jurnal al-Mursalah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, hlm. 79.

BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4. Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihat dari BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan dalam menasihati klien yang akan melakukan perceraian agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Untuk mengatasi hambatan yang ada, upaya yang dilakukan yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menyuruh masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Serta mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat, dan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat tersebut.¹⁶

Haris hidayatulloh, Laily Hasan, penelitian berjudul *“Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”*. Penulis mengungkapkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 tidak berperan secara maksimal. BP4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.¹⁷

Bunga Primatania, penelitian berjudul *“Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”*.

¹⁶Siti Marhamah, *Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. viii- xi.

¹⁷Haris hidayatulloh, Laily Hasan, *“Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 April 2016, hlm. 83.

Peneliti mengungkapkan bahwa dalam upaya penyelesaian masalah perkawinan, BP4 menganjurkan terlebih dahulu permasalahan tersebut dibawa ke BP4. Peran BP4 disini ialah memberikan mediasi yang bertujuan untuk memberikan penasihat, penyuluhan, konsultasi, dan bimbingan agar masalah keluarga tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya dan kemudian cerai gugat tidak akan terjadi. Akan tetapi, efektivitas BP4 ini belum berjalan dengan baik, disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana seperti kantor BP4, alat-alat elektronik seperti computer, printer bahkan mejadan kursi sebagai penunjang kinerja pegawai BP4, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran para pihak.¹⁸

Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, dkk, penelitian berjudul “*Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*”. Peneliti mengungkapkan bahwa kualitatif. Temuan penelitian didapati bahwa pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 Kota Pekanbaru terdiri dari dua program yaitu pertama program regular yang didanai oleh Kementrian Agama Kota Pekanbaru, kedua program mandiri yang biayanya ditanggung oleh peserta (calon pengantin). Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru belum berwawasan gender. Materi-materi yang termuat dalam buku panduan bimbingan pranikah belum bermuatan gender baik sebagai satu pokok bahasan khusus, ataupun dalam penjelasan. Begitu juga dalam penyampaian materi oleh instruktur, tidak ada terlihat muatan-muatan gender secara eksplisit.¹⁹

Berdasarkan dari beberapa contoh penelitian skripsi terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara skripsi di atas ialah:

¹⁸Bunga Primatania, “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jurnal JOM*, Vol. VI, No. 1, Februari 2017, hlm. 1.

¹⁹Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, dkk, “Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian”. *Jurnal Marwah: Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 2, 2018 hlm. 1510.

Objek penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah diteliti oleh skripsi terdahulu, dimana penulis melakukan penelitian skripsi di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji efektifnya atau keberhasilan yang ditempuh oleh BP4 sebagai untuk mencegah terjadinya perceraian, dengan melihat praktek-praktek yang terjadi pada BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.²⁰ Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai kebenaran, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan didalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²² Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain.²³

2. Jenis Penelitian

²⁰Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet. 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2014) hlm. 60.

²¹Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 93.

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 5.

²³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 91.

Skripsi ini berjudul “Efektifitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah penceraian (Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)” dari judul ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, baik itu dari tokoh-tokoh masyarakat dan menggali data dimana tempat penelitian yang digunakan penulis. Dalam keadaan tertentu, penulis juga menambahkan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), dimana penelitian ini penulis merujuk kepada tulisan-tulisan, skripsi, buku dan referensi lain yang bersumber dari perpustakaan.

3. Sumber Data

Mengenai metode penelitian data menggunakan pengumpulan data lapangan dengan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugas) dari sumber pertamanya.²⁴ Data primer merupakan data pokok yang harus dikumpulkan oleh peneliti, dimana data tersebut diperoleh langsung dari lapangan dengan memewawancarai kepala kantor KUA di Kecamatan Trienggadeng dengan menyangkut permasalahan BP4.
- b. Data sekunder merupakan data untuk mendukung penelitian-penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Data sekunder dapat diperoleh dari hasil publikasi yang menyangkut dengan pembahasan BP4, Skripsi, buku, tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara menumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

²⁴Sumadi Suryabata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 38.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan mewawancarai kepala kantor KUA yang ada di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah pengumpulan dengan menggunakan wawancara dengan seperangkat daftar pertanyaan.²⁷ Jenis wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah terorganisasi dan terencana baik, melalui dari pemilihan dan penentuan siapa objek yang akan diwawancarai, waktu dan tempat pelaksanaannya, tema dan 14rofe ini yang akan dilaksanakan susunan pokok pertanyaan yang akan diajukan, dan perangkat media penyimpan data yang akan digunakan.²⁸

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari Buku-buku, Catatan-catatan, Taranskrip, Surat kabar, majalah, prasasti, nutolen rapat, lengger, agenda dan laian-lain.²⁹ Data ini diperoleh dan diambil dari hasil Buku-buku, Jurnal, Undang-undang dan lain-

²⁵Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 95.

²⁶Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 127.

²⁷Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. I (Jakaerta: Mintra Wacana Media, 2012) hlm. 154.

²⁸Jasa Ungguh Muliawan, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 181.

²⁹Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, edisi revisi V cet. 12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 206.

lain yang menyangkut dengan penelitian metode ini untuk melengkapi penelitian penulis.³⁰

c. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³¹ Observasi berfungsi untuk memperoleh informasi-informasi atau gambaran lebih jelas tentang aktivitas kehidupan manusia. Dalam hal ini peneliti akan mengamati fenomena proses pencegahan perceraian yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan BP4 maupun di gampong.

5. Validitas Data

Validitas merupakan suatu alat untuk mengukur data yang valid, sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai data tersebut. Sehingga data-data yang digunakan oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah data pada tahap hasil pengolahan data.³² Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.³³

³⁰Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 106.

³¹Riduwan, *sekalanya pengukuran variabel-variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 30.

³²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hlm. 184.

³³Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 85.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat *deduktif* dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berfikir rasional dengan menggunakan pendekatan metodologi diatas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.³⁴

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapaun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahnyayang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya merupakan pengembangan suatu hipotesa atau karangka teori dalam bentuk garis-garis besar pemikiran utama penelitian.³⁵ Untuk mengetahui secara keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

Pada bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua berisikan landasan Teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini membahas tentang pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dasar hukum terbentuknya BP4, sejarah terbentuknya BP4, Struktur Pengurusan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pada bab tiga merupakan deskripsi Langkah-langkah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan pemahaman kepada

³⁴ *Ibid.* hlm. 111.

³⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi penelitian pendidikan...*, hlm.134.

masyarakat, efektivitas BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya.

Pada bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam skripsi ini, dan sekaligus sebagai bentuk jawaban dari pokok masalah yang sebelumnya telah dirumuskan, disertai saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dalam penelitian ini.



BAB DUA

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

A. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dulu dikenal dengan nama, Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) adalah badan semi resmi pemerintah, yang bertugas membantu Kementerian Agama Khususnya dalam bidang pembangunan keluarga, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam di Indonesia dan terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan tuntunan Agama Islam .³⁶

Sebagai badan semi resmi pemerintah, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi profesional yang bersifat profesional keagamaan, sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu BP4 sebagai penunjang sebagian tugas kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas perkawinan dalam mengembangkan gerakan-gerakan keluarga sakinah di lingkungan masyarakat.³⁷

Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Kementerian Agama dengan keluarnya Surat Nomor. 85 Tahun 1961 tentang ketetapan BP4 yang menetapkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga untuk mengurangi perceraian. Sebelum mendapatkan pengakuan dari pemerintah, lembaga ini berdiri sendiri atas inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keutuhan

³⁶Suhaibah, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*, (Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta 2015) hlm. 69.

³⁷AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Jakarta, hlm. 6.

keluarga dan mencegah terjadinya perceraian, sehingga pada akhir tujuan tersebut terwujud dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah.³⁸

Pada dasarnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini dibentuk atas dasar inisiatif karena meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, agar dapat mempersulit terjadinya perceraian sehingga Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kedudukannya berada dibawah naungan Kementerian Agama yang berpusat di Jakarta sampai berada di tingkat Kecamatan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga membuat peran BP4 menjadi penting dalam menekan angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.³⁹

Namun setelah diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan terhadap tata cara perceraian yang semula dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian berubah menjadi perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan 19rofes pengadilan dan pencatatan perceraian di catat oleh KUA yang berada di wilayah hukum istrinya.⁴⁰

Meskipun demikian, BP4 menjadi garda terdepan dalam membantu Pengadilan Agama untuk mengurangi angka perceraian, dimana BP4 terus berupaya menekan angka perceraian dengan memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, baik dilaksanakan ditingkat Kecamatan maupun di tingkat

³⁸Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Memnina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: UIN Alauddin Makssar 2017), hlm. 10.

³⁹Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kensor BP4 Perspektif Kesetaraan Cet. 1* (Jakarta: Rahima 2012), hlm. 13.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 13.

Kabupaten dan memberikan bantuan penasihat terhadap masalah-masalah rumah tangga.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan yang dibebankan oleh pemerintah khusus Kementerian Agama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah), dengan memberikan nasihat pra nikah bagi calon pengantin dan memdamai keluarga yang sedang dalam perselisihan.

Adapun tujuan terbentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.⁴¹

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi.
3. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

⁴¹*Ibid...*, hlm. 19

B. Dasar Hukum Terbentuknya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Dasar Hukum Terbentuknya BP4

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan untuk rujukan BP4, karena sama-sama memiliki misi atau tujuan dalam membangun rumah tangga yang sejahtera.

b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977.

Keputusan Menteri Agama Nomor. 30 Tahun 1977 tentang penegasan dan pengakuan terhadap lembaga BP4 dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4, yaitu BP4 satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Kemenerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan dan perceraian, dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah.⁴²

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban pegawai pencatat nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

Dalam pada pasal 28 menjelaskan, Pengadilan Agama setelah mengetahui 21rofess talak yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Agama tetap berupaya/berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama dapat meminta bantuan kepada BP4 untuk mendamaikan dan dinasihati suami istri agar dapat hidup rukun kemabali dalam rumah tangga.⁴³

⁴²Iis Fathona, *Study Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 Dama Mengatasi masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*, (Palembang: Universitas Raden Fatah 2018) hlm. 23.

⁴³Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Segketa Perdata di Pengadilan Cet. 2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2012), hlm.135.

Apabila mediasi yang dilakukan oleh BP4 dan Pengadilan Agama tidak berhasil, bahwa para pihak memiliki 22rofess yang kuat untuk menjatuhkan talak, maka Pengadilan Agama mengadakan 22rofes untuk menyaksikan proses persidangan.

- d. Keputusan Meteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Adapun tujuan terbentuknya gerakan keluarga sakinah untuk membina keluarga dan membangun moral bangsa dengan menanam nilai-nilai keislaman dalam masyarakat, gerakan ini juga dapat mempertinggi mutu keluarga, kokoh lahir dan batin agar dapat meningkatkan ketakwaan dan akhlakul karimah.

C. Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pertumbuhan dan perkembangan sewaktu menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya, Nasaruddin Latif mengambil inisiatif menggerakkan lahirnya organisasi penasihat perkawinan, yang dianggap sebagai “dokter” (klinik) penolong bagi suami istri yang hubungan perkawinan mereka ditimpa krisis. Ia amat prihatin terhadap tingginya angka talak di seluruh Indonesia, waktu itu rata-rata terjadi 1300-1400 kasus per hari, atau 60 sampai 70%. Didorong rasa tanggung jawab sebagai pihak berwenang, ia menyusun langkah-langkah membentuk unit kerja penasihat perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama se-Jakarta Raya.⁴⁴

Pada tanggal 4 April 1954, dengan persetujuan Kementerian Agama, terwujudlah apa yang dicita-citakan dan perjuangkan Nasaruddin Latif. Pada hari itu terbentuk “Seksi Penasihat Perkawinan”, disingkat SPP, pada Kantor-kantor Urusan Agama di wilayah Kotapraja Jakarta Raya. Sejak 20 Juli 1954

⁴⁴M. Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* cet. I (Jakarta: Geman Insani Press, 1996) hlm. 7.

dilaksanakan apa yang waktu itu dinamakan “ekperimen Jakarta”, yaitu setiap orang yang akan bercerai dipersesilahkan terlebih dahulu 23rofes kepada Seksi Penasihat Perkawinan setempat.⁴⁵

Bersamaan dengan itu, Bapak Arhatha (Abdur Rauf Hamidy) Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung, mendirikan organisasi sejenis dan sama tujuannya ialah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) pada tanggal 3 Oktober 1954 yang didukung oleh organisasi-organisasi perempuan dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar hingga ke Jateng. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) yang tersebar setiap kecamatan dan kabupaten.⁴⁶

Sampailah saatnya dalam pertemuan Pengurus BP4 se-Jawa Tahun 1960, disepakati organisasi-organisasi penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian yang masih bersifat 23rofe, meleburkan diri dan menjadikan “Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” (BP4) nasional. BP4 berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pertemuan para pengurus BP4 se-Jawa, maka dalam konferensi Dinas Kementerian Agama VII 25-30 Januari 1961 di Cipayung, Bogor, diumumkanlah BP4 Pusat, Pengurus BP4 Pusat yang pertama dilantik pada 20 Oktober 1961 oleh Menteri Agama. Organisasi BP4 dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.⁴⁷

⁴⁵*Ibid...*, hlm. 8

⁴⁶Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kensor BP4 Perspektif Kesetaraan* hlm.

⁴⁷M. Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* hlm. 9.

D. Tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Di dalam Mukaddimah AD/ART disebutkan bahwa fungsi dan tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perundang lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu peranan BP4 sangat diperlukan bagi masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁴⁸

1. Memberikan konsultasi dan advokasi hukum.

Salah satu yang menjadi tugas BP4 ialah memberikan pelayanan dan bantuan kepada para pihak (pasangan) dalam upaya mengembangkan potensi petugas BP4 dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah klien. Dan memberikan bantuan hukum kepada para pihak agar dapat memahami penjelasan mengenai hukum Islam dan hukum positif.

2. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga.

Tugas BP4 ialah menyelenggarakan konsultasi mengenai perkawinan dan keluarga kepada pasangan suami istri ataupun kepada masyarakat pada umumnya dengan menyelenggarakan pelatihan/penataran, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

3. Melaksanakan Mediasi bagi pasangan yang mempunyai masalah.

Tugas BP4 yang lain yaitu melakukan mediasi kepada pasangan suami istri yang mempunyai masalah, dimana BP4 menyediakan mediator untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

4. Memberikan bimbingan dan penjelasan terhadap perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan

⁴⁸Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kensekor BP4 Perspektif Kesetaraan* hlm. 20.

menyelenggarakan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Dari beberapa tugas BP4 yang tersebut diatas supaya tercapainya keluarga yang bahagia, dengan itu BP4 memiliki tugas tambahan yaitu BP4 dapat menyelenggarakan penataran\pelatihan diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Dalam proses kegiatan tersebut narasumber menyampaikan materi yang meliputi tentang perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif, dan tata cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Maka BP4 memiliki peran penting dalam membantu mengatasi setiap persoalan yang dialami oleh suami istri di dalam keluarga.⁴⁹

Secara umum bahwa fungsi adanya BP4 adalah sebagai tempat edukasi mengenai perkawinan baik untuk masyarakat pada umumnya ataupun bagi calon pengantin, agar dapat memahami tata cara kehidupan dalam berumah tangga. Adapun secara rinci bahwa fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ialah:

1. Supaya dapat mencegah dan dapat menimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.
2. Sebagai tempat untuk mencari solusi bagi pasangan yang bimbang terhadap suami atau istri, yang kadang-kadang selingkuh.
3. Supaya masyarakat dapat mengetahui penjelasan mengenai perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam, misalkan hikmah dan tujuan pernikahan, penjelasan mengenai talak.

⁴⁹Jumadi, *Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi*, (Jambi:Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019), hlm. 76.

E. Struktur Pengurusan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dalam Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), bahwa kepengurusan BP4 sebagaimana di dalam atur Bab V pasal 8 sebagai berikut:

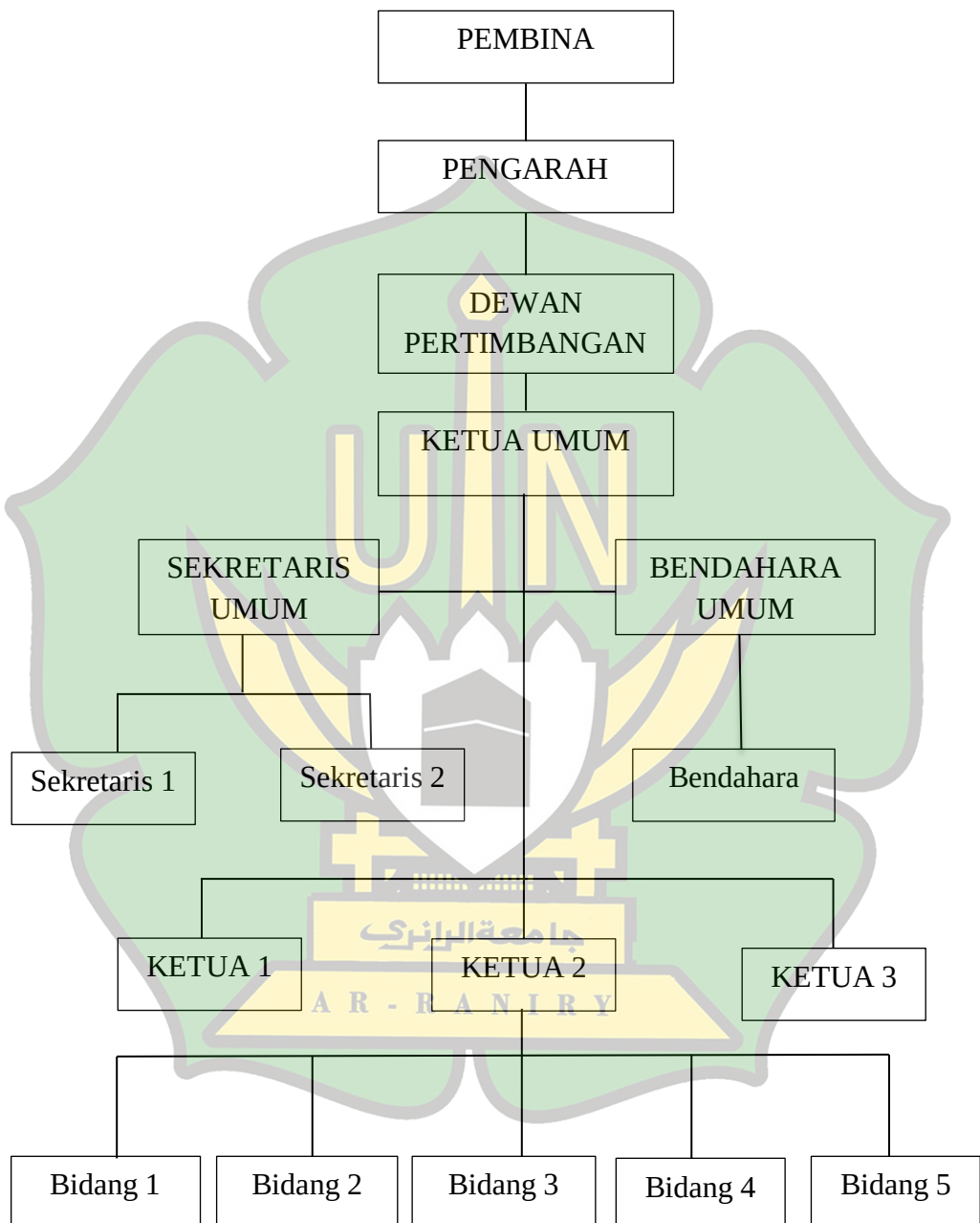
Pasal 8

- (1) Susunan pengurus BP4 terdiri dari:
 - a. Pembina Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada pada tingkat pusat adalah, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Menteri Agama, dan kepala lembaga lain terkait. Sedangkan Pembina BP4 yang berada di tingkat provinsi adalah Gubernur, Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/kota di pegang oleh Bupati/walikota setempat dan Pembina BP4 di tingkat Kecamatan adalah Camat;
 - b. Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam menjabat sebagai Pembina Teknis BP4 pusat;
 - c. Direktur Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Sebagai Ketua Umum BP4 Pusat;
 - d. Ketua I sampai IV Adalah Direktur Pengadilan Agama Islam dan Ormas Islam yang professional; جامعة الرازي
 - e. Kepala Subbid Pengembangan Keluarga Sakinah sebagai Sektretaris BP4 Pusat; AR - RANTRY
 - f. Sektretaris lainnya sesuai dengan kebutuhan dari unsur ormas Islam yang professional;
 - g. Bendera dan wakil bendera dari unsur Ormas Islam yang 26rofessional;
- (2) Dewan pertimbangan BP4 terdiri dari pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, insitusi terkait, ulama, tokoh ulama, cendikiawan;
- (3) Tim ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga

sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.

- (4) Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua BP4 tingkat provinsi dan tingkat Kecamatan, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang;
Ketua-ketua pengurusan BP4
- (5) Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari Instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga profesional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4
- (6) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan;
- (7) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) jabatannya menjadi ketua BP4 Desa/Kelurahan.
- (8) Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun, dan anggota pengurus lama dapat diangkat kembali paling lama dua periode.⁵⁰

⁵⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Kanwil Depag Prov. NAD Tahun 2007, hlm. 12-14.

Gambar 1. Struktur Pengurusan BP4

BAB TIGA

EFEKTIVITAS BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Gambaran Umum Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

1. Profil Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kecamatan Trienggadeng yang terdiri dari 27 gampong yang memiliki luas wilayah 119,94 km². Kondisi Geografi kecamatan Trienggadeng yang terletak di sebelah pesisir timur, Kabupaten Pidie Jaya ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Selat Malaka
- Sebelah Selatan: Kecamatan Bandar Baru
- Sebelah Barat: Kecamatan Panteraja dan Bandar Baru
- Sebelah Timur: Kecamatan Meureudu

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Trienggadeng Tahun 2020

NO	Nama Gampong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Panton Raya	180	183	363
2	Peulandok Tunong	247	242	489
3	Peulandok Teungoh	337	325	662
4	Buloh	130	128	258
5	Dayah Ujong Baroh	368	356	724
6	Matang	125	144	269
7	Dee	176	180	356
8	Dayah Teumanah	537	547	1084
9	Tampui	541	462	1003
10	Reusep	247	235	483
11	Mesjid Peuduek	540	553	1093
12	Tuha	290	301	591
13	Paya	425	435	860

14	MesjidTrienggdeng	391	370	761
15	Tung Kleut	1728	1698	3426
16	Mee Pangwa	470	476	946
17	Rawasri	481	460	941
18	Cot Makaso	160	170	330
19	Kuta Pangwa	285	293	578
20	Meucat Pangwa	84	84	168
21	Dayah Pangwa	895	867	1762
22	Cot Lheu Rheung	460	458	918
23	Meue	896	885	1791
24	Keude	345	324	669
25	Raya	450	460	910
26	Mee Peuduek	394	385	779
27	Sagou	990	1013	2003
Jumlah				24217

Sumber: Badan Pusat Statistik Pidie Jaya

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Trienggadeng memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.217 dimana laki-laki berjumlah sebanyak 12.172 dan perempuan berjumlah sebanyak 12.034

a. Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di kecamatan Trienggadeng pada tahun 2018 tercatat sebanyak 13 sekolah dasar (SD), 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 unit Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel. 3 Jumlah Gampong yang memiliki fasilitas Pendidikan Menurut Gampong dan Tingkat di Kecamatan trienggadeng Tahun 2020

NO	Nama Gampong	SD	SMP	SMA	SMK
1	Panton Raya				
2	Peulandok Tunong	✓			
3	Peulandok Teungoh				
4	Buloh				
5	Dayah Ujong Baroh				
6	Matang	✓	✓		
7	Dee	✓			
8	Dayah Teumanah	✓	✓		

9	Tampui	✓	✓		
10	Reseub				
11	Mesjid Peuduek Baroh	✓			
12	Tuha				
13	Paya			✓	
14	Mesjid Trienggadeng	✓			
15	Tueng Kluet				
16	Mee Pangwa	✓			
17	Rawasari	✓			
18	Cot Makaso				
19	Kuta Pangwa		✓		
20	Meucat Pangwa	✓			✓
21	Dayah Pangwa	✓			
22	Cot Lheue Rheung	✓			
23	Meue			✓	
24	Keude	✓			
25	Raya				
26	Mee Peuduek				
27	Sagoe	✓	✓		
Jumlah		14	5	2	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Pidie Jaya

Berdasarkan hasil tabel diatas Kabupaten Pidie Jaya khususnya di Kecamatan Trienggadeng tidak semua gampong memiliki sarana pendidikan namun memiliki beberapa pendidikan untuk menimba ilmu pengetahuan bagi masyarakat, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas.

b. Kesehatan

Dari segi kesehatan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di kecamatan Trienggadeng terdiri dari 1 unit puskesmas, 6 unit puskesmas pembantu, 27 unit posyandu, dan 9 unit polindes.

Tabel. 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020

NO	Nama Fasilitas Kesehatan	Unit	Jumlah
1	Rumah Sakit	-	-
2	Rumah Sakit Bersalin		
3	Puskesmas	1	1
4	Puskesmas Pembantu	6	6
5	Poliklinik	1	1
S6	Apotek	1	1
7	Posyandu	27	27
8	Polindes	9	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Pidie Jaya

Menurut tabel diatas bahwa Kecamatan Trienggadeng memiliki beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang ingin berobat baik dari unit terkecil yaitu di tingkat desa sehingga masyarakat mudah menjangkau.

c. Keagamaan

Dari segi keagamaan kecamatan Trienggadeng memiliki tempat peribadatan. Sarana peribadatan kecamatan Trienggadeng terdiri dari 9 unit Masjid dan Musholla sebanyak 46 unit.

Tabel. 5 Jumlah Peribadatan di Kecamatan Trienggadeng Tahun 2020

NO	Nama Gampong	Masjid	Musholla
1	Panton Raya		1
2	Peulandok Tunong		3
3	Peulandok Teungoh	1	1
4	Buloh		1
5	Dayah Ujong Baroh		2
6	Matang		1
7	Dee		1
8	Dayah Teumanah	1	2
9	Tampui		3
10	Reseub		2
11	Mesjid Peuduek Baroh	1	2

12	Tuha		2
13	Paya		2
14	Mesjid Trienggadeng	1	
15	Tueng Kluet		1
16	Mee Pangwa		1
17	Rawasari		1
18	Cot Makaso		1
19	Kuta Pangwa	1	1
20	Meucat Pangwa		2
21	Dayah Pangwa	1	2
22	Cot Lheue Rheung		3
23	Meue		2
24	Keude	2	1
25	Raya	1	2
26	Mee Peuduek		3
27	Sagoe		3
Jumlah		9	46

Sumber: Badan Pusat Statistik Pidie Jaya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Trienggadeng memiliki tempat peribadatan sebanyak 46 tempat ibadah, dimana setiap gampong memiliki sarana tempat ibadah agar masyarakat mudah dalam menunaikan shalat.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan, bertugas membantu Kementerian Agama dalam bidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng adalah salah satu KUA yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya dari 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan, 7 lainnya ialah KUA Kecamatan Bandar Dua, KUA Kecamatan Jangka Buya, KUA Kecamatan Meureudu, KUA Kecamatan Bandar Baru, KUA Kecamatan Pante Raja, KUA Kecamatan Meurah Dua, KUA Kecamatan Ulim.

Kedudukan KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh setiap masyarakat dan memiliki gedung permanen, karena KUA Kecamatan Trienggadeng terletak di jalur lintas menuju Kantor Bupati Pidie Jaya berdekatan dengan Kantor Camat Kecamatan Trienggadeng dengan alamat Jl. Banda Aceh-Medan Km. 145 kode pos 24185, ibukota Kabupaten yang terletak di Meureudu.

Kepemimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah mengalami beberapa pergantian Kepala sebagai berikut:

- a. Abdullah Hasan periode 1975-1979
- b. Drs. H. Sulaiman Bendek Periode 1979-1983
- c. Drs. Muhammadiyah Periode 1998-2007
- d. Zahari Abdullah S.Ag Periode 2007-2009
- e. Zakaria SH.I Periode 2009-2011
- f. Fadli S.Ag Periode 2018-2020
- g. H. Sulaiman, S.Ag., M.S.I Periode 2020 - sekarang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng telah menentukan visi misi sebagai berikut.

Tabel. 6 Visi dan Misi KUA Kecamatan Trienggadeng

Visi “Terdepan Melayani Umat”
Misi ❖ Menjadikan KUA Kecamatan Trienggadeng Sebagai Sentral Kegiatan Keagamaan Berbasis Syari’ah. ❖ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk yang Beroreantasi pada Profesionalitas dan kepuasan Masyarakat. ❖ Mewujudkan Profil Masyarakat Madani Melalui Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan di Bidang Kemasjidan, Ziswaf, Haji, Sosial, Produk

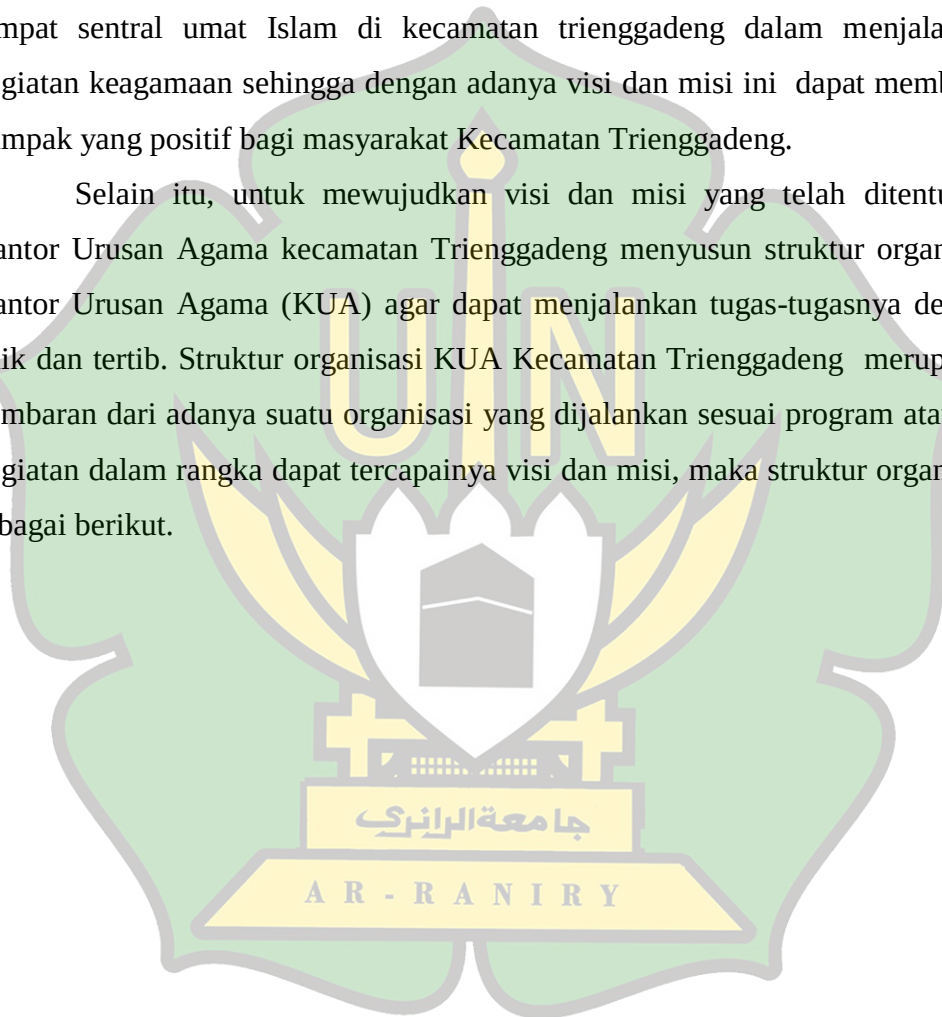
Halal dan Keluarga Sakinah

❖ Menjalin Kerjasama Lintas Sektoral dan Kemitraan Ummat

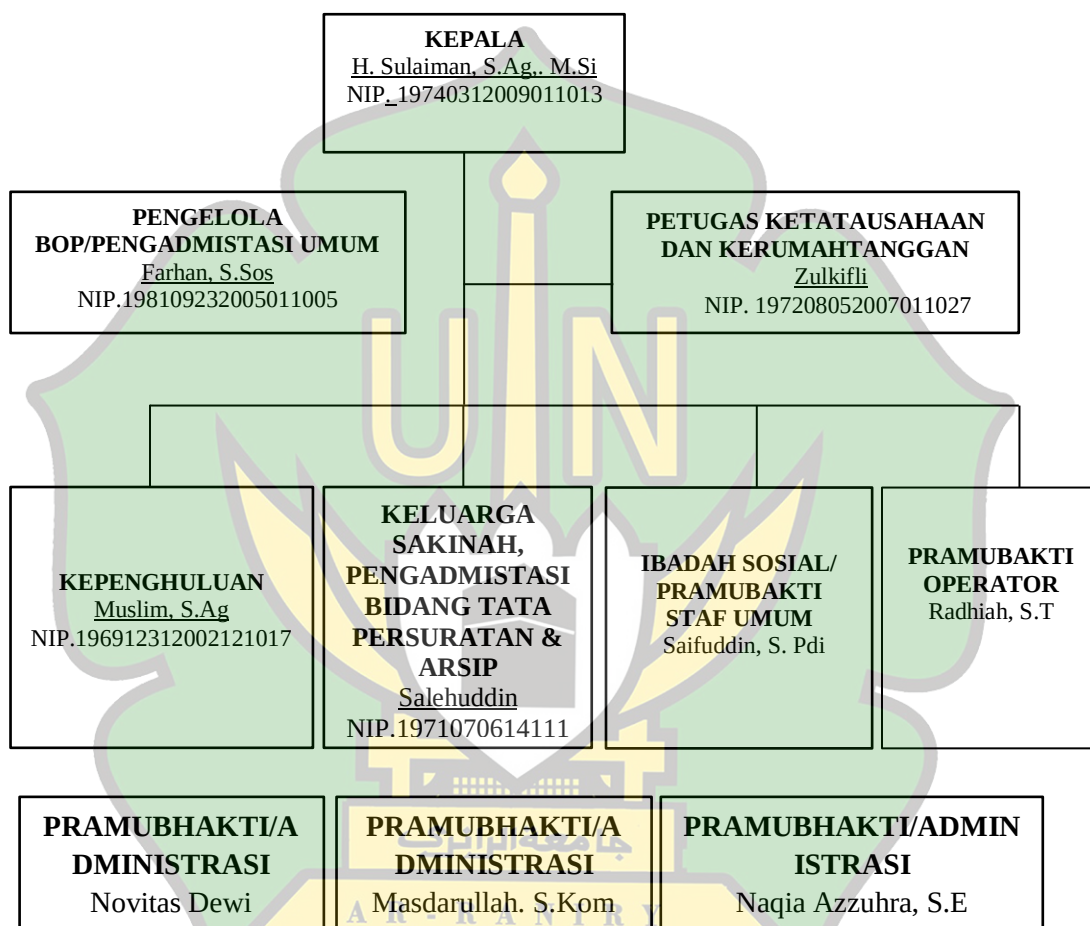
Sumber: Kantor Urusan Agama kecamatan Trienggadeng.

Berdasarkan visi dan misi KUA Kecamatan Trienggadeng yaitu sebagai tempat sentral umat Islam di kecamatan trienggadeng dalam menjalankan kegiatan keagamaan sehingga dengan adanya visi dan misi ini dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kecamatan Trienggadeng.

Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan, Kantor Urusan Agama kecamatan Trienggadeng menyusun struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan tertib. Struktur organisasi KUA Kecamatan Trienggadeng merupakan gambaran dari adanya suatu organisasi yang dijalankan sesuai program ataupun kegiatan dalam rangka dapat tercapainya visi dan misi, maka struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar. 2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie



3. Gambaran BP4 KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

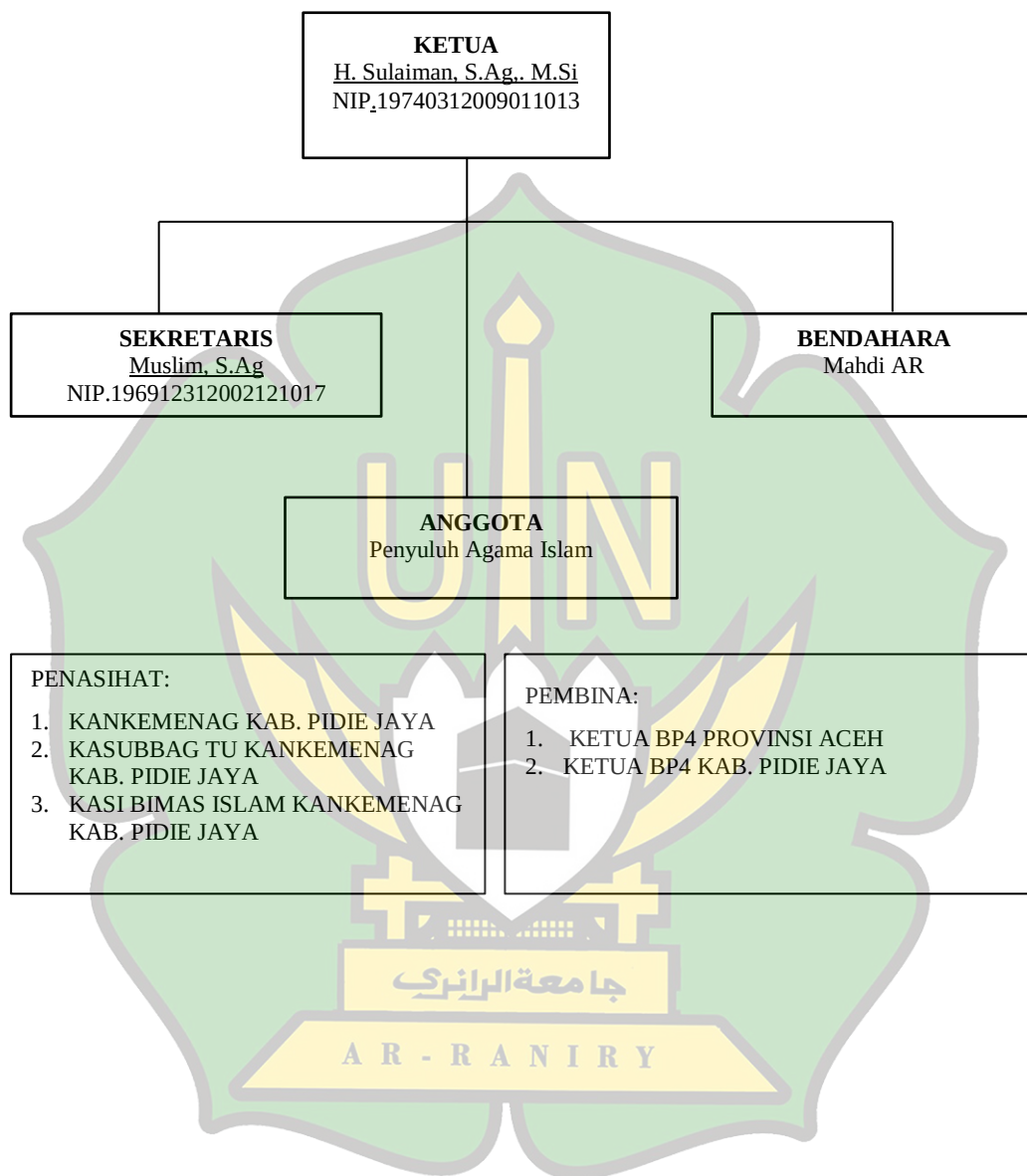
Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sebuah organisasi yang berada di tingkat kecamatan dimana BP4 ini membantu Kementerian Agama dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, yang berada di tingkat kecamatan Trienggadeng. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terletak KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tepatnya dilingkungan Kantor Urusan Agama, Kantor Camat kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Trienggadeng diketuai oleh kepala Kantor Urusan Agama itu sendiri dengan merangkap sebagai ketua BP4 kecamatan Trienggadeng dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Trienggadeng.

Namun apabila dilihat secara historis Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Trienggadeng telah berdiri pada tahun 1975, sejak terbentuknya Kantor Urusan Agama kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya. Tetapi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Trienggadeng mulai diaktifkan kembali pada tahun 1979 saat Kantor Urusan Agama kecamatan Trienggadeng dikepalai Drs. H. Sulaiman Bendek.⁵¹

Struktur kepengurusan BP4 kecamatan Trienggadeng ialah gambaran atau bukti bahwa adanya suatu organisasi yang menjadi sebuah perjalanan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat melalui program-program atau kegiatan akan menjadi landasan dalam rangka agar dapat terwujudnya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵¹Wawancara dengan Salehuddin (Pidie Jaya: Staf KUA Trienggadeng Tanggal 28 Juli 2021).

Gambar. 3 Struktur BP4 KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya



B. Langkah-langkah Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Trienggadeng Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Trienggadeng merupakan badan yang berada di instansi pemerintah di tingkat Kecamatan yaitu di Kantor Urusan Agama, dimana pemerintah berharap BP4 dapat membantu Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya, untuk menciptakan keluarga yang sejahtera sesuai Agama Islam, karena BP4 Kecamatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui langsung situasi di masyarakat.

Pada dasarnya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, akan tetapi diizinkan untuk dilaksanakan di luar KUA atas dasar permintaan para pengantin dan mendapat izin dari PPN hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Sebelum akad nikah berlangsung di KUA Kecamatan Trienggadeng BP4 Trienggadeng memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak (pengantin yang hendak menikah). Dengan ini BP4 harus memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat agar dapat tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal sesuai yang diharapkan.

Dalam mewujudkan perkawinan yang baik BP4 mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Dengan demikian BP4 Kecamatan Trienggadeng mempunyai langkah-langkah untuk tercapainya tujuan dalam membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Langkah-langkah yang dilakukan BP4 Kecamatan Trienggadeng dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Memberikan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (SUSCATIN)

Diketahui bahwa tujuan BP4 ialah untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam di Indonesia dan terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Dengan demikian langkah BP4 KUA

Kecamatan Trienggadeng adalah memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (SUSCATIN), bimbingan ini hanya dilakukan bagi pasangan suami istri yang ingin hendak menikah, maka BP4 akan membina dan mendidik pasangan suami istri dengan memberikan bekal bagi keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan membangun pondasi keluarga serta dapat terjaganya keutuhan rumah tangga. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Trienggadeng 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, bimbingan ini bertujuan untuk mencegah perceraian bagi pasangan suami istri dan percekocokan (pertengkaran).

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bimbingan sebelum akad nikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng akan tetapi al-Qur'an sendiri telah memberikan tanda-tanda bahwa didiklah istri-istri kalian agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang yang dilarang dan anak-anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم: ٦)

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk memelihara dirinya masing-masing serta keluarganya (rumahtangga) yakni istri-istri dan anak-anakmu masing-masing agar dapat terhindar dari api neraka, karena suami bertanggungjawab untuk mendidik dan membimbing meraka senantiasa dalam ketaatan dengan menjalankan segala perbuatan yang di perintah Allah dan menjahui segala perbuatan yang dilarang.

2. Memberikan penasihatn kepada pasangan suami istri yang berselisih (konflik).

Langkah BP4 KUA Kecamatan Trienggadeng selanjutnya dalam mencegah perceraian ialah memberikan penasihatn kepada pasangan suami istri yang terjadi perselisihan tersebut dapat dilakukan apabila salah satu pihak pasangan datang dengan suka rela kepada BP4 untuk meminta bantuan penasihatn, apabila peselisihan tersebut sudah sampai di BP4 petugas BP4 akan melakukan proses mediasi kepada pasangan suami istri, dengan mengikuti prosudur yang telah diatur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng yaitu para pihak akan dipanggil kembali setelah satu minggu untuk dilakukan mediasi, tujuan dilakukan jeda pemanggilan untuk para pihak yang berselisih ialah untuk memberikan kesempatan kepada suami istri agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Apabila mediasi sudah dijalankan oleh BP4 tetapi para pihak masih tetap berselisih dan ingin bercerai, maka BP4 melanjutkan perkaranya ke Mahkamah syar'iah Meureudu. Namun jika perselisihan itu terjadi dan tidak sampai kepada pihak BP4, maka BP4 tidak melakukan mediasi terhadap pihak yang berselisih.⁵²

Hal ini apabila merujuk dalam Hukum Islam, mediasi bukanlah peristiwa baru, namun dalam al-Qur'an sendiri Allah sudah menerangkan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh oleh para pihak, dalam al-Qur'an surat Nisa' ayat 128 Allah berfirman:

⁵²Wawancara dengan Sulaiman (Pidie Jaya: Kepala KUA Trienggadeng Tanggal 06 Januari 2021).

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(النِّسَاء: ١٢٨)

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': [4] 128)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa, pernikahan itu tidak pernah luput daripada kesalahpahaman antara suami istri, jika kesalahpahaman itu tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang dapat mengancam kelangsungan hidup rumah tangga. Sehingga timbulnya ciri-ciri dan kekhawatiran dalam hati istri terhadap suaminya, dan istri tidak lagi merasakan adanya senda gurau dalam percakapan yang seperti sebelumnya, jika ciri-ciri tersebut dapat berpotensi akan terjadinya perceraian, maka alangkah baiknya lakukanlah perdamaian antara pasangan suami istri untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dalam berumah tangga.⁵³

Pada ayat yang lain Allah menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa khususnya dalam menyelesaikan masalah keluarga apabila munculnya pertengkaran antar suami istri dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam surat Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* cet. 5, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati 2006) hlm. 603.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': [4]:35).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa, jika perselisihan (pertengkaran) itu terjadi dapat mengakibatkan kepada perceraian, maka utuslah kepada pasangan suami istri orang dapat menyelesaikan perselisihannya. Hakam yang diangkat dalam permasalahan mereka atas dasar kesukarelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, baik penengah itu berasal dari pihak keluarga maupun kerabat mereka. Apabila mereka bertujuan untuk merangkul kembali kehidupan para pihak, Allah memberikan taufik bagi pasangan suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti terhadap masalah yang dipendam oleh hambanya.⁵⁴

3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trianggadeng masih kurang optimal karena kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pelatihan, diskusi dan mengadakan seminar yang berkaitan dengan perkawinan sehingga masyarakat tidak memahami bahwa sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan rumah tangga. Menurutny, seharusnya BP4 Kecamatan Trianggadeng harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai bekal dalam membangun rumah tangga, sehingga masyarakat kurangnya pemahaman mengenai perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena BP4 hanya

⁵⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 846.

memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak menikah, akan tetapi tidak kepada masyarakat pada umumnya.⁵⁵

Apabila dilihat dari segi hukum Islam, al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai ayat al-Qur'an tentang sosialisasi, namun al-Qur'an telah memberikan gambaran kepada hamba-hambanya, bahwa sangat penting untuk melakukan sosialisasi agar saling mengetahui, saling menyeru kepada perbuatan yang baik, saling memberikan nasihat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ali-Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٠٤)

Dan hendaklah di antara kamu ada segelangan orang yang menyuru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: [3]:104).

Dari ayat diatas Allah menjelaskan bahwa kepada orang-orang yang beriman hendaklah mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah untuk menyuru orang lain agar berbuat baik dengan terus-terus memberikan nasihat-nasihat tanpa bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk kepada umat muslim lainnya. Dan menyuruh masyarakat kepada makruf yaitu nilai-nilai luhur serta adat istiadat mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah dan dapat mencegah kepada perbuatan yang di larang oleh Allah dan nilai buruk yang diingkari oleh akal sehat masyarakat, mereka yang menjalankan tuntunan ini itulah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.⁵⁶

Maka dari ayat ini Allah telah memberikan gambaran kepada hambanya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat inilah yang disebut dakwah

⁵⁵Wawancara dengan Salehuddin (Pidie Jaya: Staf KUA Trienggadeng Tanggal 06 Januari 2021).

⁵⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, hlm.173.

Islamiyah karena sosialisasi bahagian dari perbuatan yang diperintahkan Allah. Sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh BP4 yaitu memberikan sosialisasi mengenai perkawinan yang mana dapat membekali para pengantin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah melaksanakan langkah-langkahnya untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, dengan tujuan BP4 Kecamatan Trienggadeng dapat mencegah terjadinya perceraian bagi masyarakat Kecamatan Trienggadeng Kaupaten Pidie Jaya. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, seperti memberikan bimbingan perkawinan bagi masyarakat setempat yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 2 pasangan calon pengantin (catin) KUA Kecamatan Trienggadeng yaitu Sabda dan Mulyani, Rivaldi dan Asrina Sari. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang ingin menikah di KUA Kecamatan Trienggadeng yaitu Sabda dan Mulyani menyatakan bahwa BP4 Kecamatan Trienggadeng bagi calon pengantin yang ingin menikah, harus mengikuti bimbingan perkawinan selama 1 hari. Bimbingan ini bertujuan agar catin dapat memahami maksud dan tujuan menikah, selain itu calon pengantin juga diberikan materi-materi agar mampu mengendalikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya dilaksanakan saat bimbingan sebelum akad nikah, akan tetapi BP4 tetap memberikan pemahaman atau nasihat-nasihat perkawinan melalui khutbah nikah, supaya calon pengantin dapat memahami dengan tujuan dan maksud sebuah perkawinan yang akan di bentuk oleh pasangan suami istri tersebut.⁵⁷

⁵⁷Wawancara dengan Sabda dan Mulyani (Pidie Jaya: Catin KUA Trienggadeng Tanggal 11 Maret 2021).

Menurut calon pengantin Rivaldi dan Asrina Sari menyatakan bahwa setiap calon pengantin yang menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Trienggadeng, bimbingan ini diberikan hanya 1 hari pelaksanaan bimbingan dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Trienggadeng. Menurutny tujuan adanya bimbingan tersebut ialah agar pasangan suami mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam membangun rumah tangga, selain itu menjadi bekal bagi pasangan suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia sesuai yang di harapkan.

Pelaksanaan bimbingan tidak hanya dilaksanakan di KUA, namun juga dilaksanakan di Kantor Kemenag Kabupaten Pidie Jaya (BP4 Kabupaten Pidie Jaya), yang disebut dengan bimbingan massal supaya calon pengantin mendapatkan pembekalan dalam rumah tangga. Akan tetapi bimbingan ini tidak dilakukan setiap mingguan hanya saja tergantung progam yang telah ditentukan oleh pihak Kantor Kemenag Kabupaten Pidie Jaya.⁵⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pernyataan 2 pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Trienggadeng bahwa setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Trienggadeng selama 1 hari. Bimbingan ini bersifat wajib sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 terhadap pasangan suami istri, sebagaimana yang disampaikan oleh Kamarullah dan Maryam dimana beliau salah satu pasangan yang merasakan mediasi di BP4 KUA kecamatan Trienggadeng, bahwasanya beliau saat terjadi perselisihan dengan istrinya pada awalnya tidak didamaikan oleh pihak BP4 itu sendiri, namun terlebih dahulu di lakukan oleh pihak aparat

⁵⁸Wawancara dengan Rivaldi dan Asrina Sari (Pidie Jaya: Catin KUA Trienggadeng Tanggal 12 Maret 2021).

desa. Sehingga pada akhirnya pasangan suami istri mendatangkan permasalahan untuk dapat diselesaikan di BP4, tahapan yang dilaksanakan dalam proses mediasi ialah para pihak yang bersangkutan akan dilakukan pemanggil secara terpisah untuk didamaikan oleh BP4. Sebagaimana yang dirasakan oleh pasangan tersebut, bahwa saat dalam proses penyelesaian dalam mendamaikan pasangan suami istri, pihak BP4 menanyakan permasalahan-permasalahan dan keluh kesah pasangan sehingga sampai terjadinya percecokan dalam rumah tangga, dengan itu BP4 KUA kecamatan Trienggadeng mencari titik temu permasalahan untuk dapat diselesaikan masalah yang dialami oleh pasangan suami istri. Disamping itu BP4 juga memberikan nasihat-nasihat dalam rumah tangga.⁵⁹

Menurut Adnan dan Yanti beliau merupakan salah satu pasangan suami istri yang dilakukan mediasi di BP4 KUA kecamatan Trienggadeng, dimana beliau pernah terjadi perselisihan dengan istri namun pada awalnya pasangan tersebut telah melakukan permadain (mediasi) ditingkat gampong terlebih dahulu, karena perselisihan tetap masih berlanjut maka pihak aparat gampong meminta bantuan ke BP4 KUA kecamatan Trienggadeng dengan persetujuan para pihak untuk dilakukan mediasi terhadap pasangan suami istri agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga.

Menurutnya dalam proses perdamaian yang dilakukan BP4 KUA kecamatan Trienggadeng, dengan cara melakukan pemanggilan kepada pasangan suami istri secara terpisah dalam waktu yang sama, agar lebih mudah pasangan suami istri menyampaikan permasalahan yang dialaminya. BP4 KUA kecamatan Trienggadeng setelah mengetahui titik temu permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri, kemudian para pihak dilakukan mediasi

⁵⁹Wawancara dengan Kamarullah dan Maryam (Pidie Jaya: Gampong Meue KUA Trienggadeng Tanggal 29 juli 2021).

dengan cara memdamaikan dan memberikan beberapa nasihat-nasihat dalam berumah tangga.⁶⁰

C. Efektivitas BP4 dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Keuchiek, khususnya 4 gampong yakni: gampong Dayah Pangwa, gampong Cot Lheu Rheng, gampong Mee Pangwa, gampong Keude Trienggadeng, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak mengetahui BP4 sebagai tempat konsultasi mengenai perkawinan, bahkan masyarakat itu sendiri tidak pernah mendengar adanya BP4 dimana sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah perceraian. Hal ini muncul akibat BP4 tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih awam terhadap fungsi, tugas, serta peran BP4 kecamatan Trienggadeng.

Menurut Keuchik gampong Dayah Pangwa menyatakan, secara umum mengenal tentang BP4 dimana BP4 merupakan sebuah badan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui mengenai perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi tidak mengetahui secara detail mengenai BP4, baik dari segi peraturannya maupun perannya, hanya saja pihak KUA melakukan bimbingan perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Menurutnya BP4 tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi, tugas dan perannya, sehingga masyarakat tidak tahu betapa sangat penting dalam membina rumah tangga.

Apabila terjadi suatu permasalahan antara suami istri dalam rumah tangga biasanya tokoh gampong itu sendiri yang melakukan upaya perdamaian antara pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Keuchik gampong Dayah Pangwa, Keuchiek akan mamanggil para pihak ke Kantor Desa/Keuchik dengan menanyakan apa

⁶⁰Wawancara dengan Adnan dan Yanti (Pidie Jaya: Gampong Cot Makaso KUA Trienggadeng Tanggal 2 Agustus 2021).

permasalahannya, mengapa kamu mentalak istrinya (apabila suami telah menyebut kata talak terlebih dahulu), jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan di tingkat gampong, maka aparat gampong berupaya melakukan perdamaian antara para pihak. Apabila upaya mediasi telah dilakukan ditingkat gampong namun tidak berujung hasil, akan tetapi pasangan suami tetap berkeinginan pisah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut, maka aparat gampong menyarankan untuk melakukan di Mahkamah Syar'iah Meureudu.⁶¹

Hal ini juga berbeda dengan yang dinyatakan oleh *Keuchik*, menurut salah satu tokoh gampong Dayah Pangwa terkait BP4 dimana hanya mengenal secara umum saja bahwa BP4 ini adalah bagian dari KUA yang memiliki peran dalam perselisihan rumah tangga untuk dilaksanakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut beliau mengenai sosialisasi yang dilakukan BP4 kepada masyarakat baik dari segi fungsi, tujuan serta perannya tidak pernah dilakukan hanya saja diberitahukan melalui forum Keuchiek, dimana setiap mukim memiliki BP4 tersendiri. apabila perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, maka permasalahan tersebut sampai kepada keuchiek untuk diselesaikan terlebih dahulu. Aparatur gampong Dayah Pangwa yang akan melakukan mediasi kepada para pihak yang bersangkutan dengan memanggil keluarga para pihak dan tokoh gampong yang berperan dalam proses perdamaian, kadang kala permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan ditingkat gampong. Proses mediasi yang dilakukan oleh gampong dayah Pangwa sebanyak 3 kali namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan ditingkat gampong maka aparat gampong menyampaikan kepada para pihak untuk konsultasi ke BP4 Mukim setempat yang mewilayahi gampong Dayah Pangwa, dimana setiap Mukim memiliki satu orang yang ditunjuk sebagai BP4.⁶²

⁶¹Wawancara dengan Ishak, (Pidie Jaya: Gampong Dayah Pangwa Tanggal 31Desember 2020).

Menurut Keuchik gampong Cot Lheu Rheng menyatakan bahwa BP4 tidak pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait perannya, tetapi BP4 hanya melakukan melalui forum keuchik dengan memanggil kepala Desa/Keuchik dan aparat gampong lainnya dengan tujuan untuk memberikan edukasi terkait pencegahan perceraian, perdamaian pasangan suami istri, akan tetapi untuk saat ini pencegahan yang dilakukan langsung oleh pihak BP4 kepada masyarakat tidak pernah dilakukan, sehingga keberadaan BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyuluhan di masyarakat masih kurang.

Jika terjadi perselisihan antara pasangan suami istri, maka proses mediasi pasangan suami istri dilakukan oleh aparat Gampong terlebih dahulu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada suami istri yang terjadi perselisihan, apabila mediasi tidak dapat diselesaikan melalui majelis gampong maka takoh gampong akan meminta bantuan ke Kantor Urusan Agama untuk di lanjutkan proses perdamain.⁶³

Hal ini senada yang dinyatakan oleh salah satu tokoh gampong Cot Lheu Rheng, bahwa masyarakat belum mengenal dan mengetahui adanya BP4 di setiap Kantor Urusan Agama padahal BP4 memiliki peran sangat penting dalam mencegah perceraian di masyarakat. Menurutnya BP4 hanya melakukan bimbingan perkawinan bagi pengantin baru, sehingga sejauh ini perkembangan BP4 di masyarakat sangat minim dalam hal ilmu pengetahuan perkawinan, bahkan masyarakat itu sendiri tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang adanya BP4 sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa BP4 sebagai tempat konsultasi mengenai perkawinan. Beliau mengatakan banyak dari masyarakat

⁶²Wawancara dengan Munawir (Pidie Jaya: Gampong Dayah Pangwa Tanggal 31 Desember 2020).

⁶³Wawancara dengan Bukhari (Pidie Jaya: Gampong Cot Lheu Rheng Tanggal 02 Januari 2021).

juga tidak mengetahui ada BP4 karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan BP4 kepada masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat sangat minim dalam hal ilmu pengetahuan perkawinan.⁶⁴

Menurut Keuchik gampong Mee Pangwa menyatakan tidak mengetahui bahwa BP4 sebagai tempat edukasi perkawinan dengan melakukan berbagai macam kegiatan terkait perkawinan. Menurutnya KUA hanya melakukan bimbingan saja bagi setiap calon pengantin, namun tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perannya, dimana BP4 sangat penting dalam menegah perceraian. Sehingga masyarakat sangat kurang dalam ilmu pengetahuan perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Apabila terjadi perselisih dalam rumah tangga, aratur gampong itu sendiri yang akan melakukan perdamaian terhadap para pihak, dengan memanggil suami istri atau memanggil orang tua para pihak. Namun jika mediasi tidak berhasil tetap ingin bercerai maka untuk diselesaikan di Mahkamah Syar'iah di Meureudu.⁶⁵

Hal ini juga serupa yang dinyatakan oleh salah tokoh gampong Mee Pangwa, dia tidak mengetahui bahwa BP4 sebagai salah tempat pencegahan perceraian, tempat konsultasi dan edukasi mengenai perkawinan, menurutnya KUA hanya melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin saja namun tidak pernah BP4 melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan perceraian. Menurutnya jika terjadi percecokan dalam rumah tangga biasanya aparat gampong yang melakukan perdamaian, tidak pernah perselisihan itu didamaikan di BP4 Kecamatan Trienggadeng, jika perselisihan terus-menerus

⁶⁴Wawancara dengan Bahrum Walidin (Pidie Jaya: Gampong Cot Lheu Rheng Tanggal 02 Januari 2021).

⁶⁵Wawancara dengan Faizul Hadi (Pidie Jaya: Gampong Mee Pangwa Tanggal 02 Januari 2021).

terjadi sehingga salah satu dari pasangan meminta cerai, suami istri langsung datang ke Mahkamah Syar'iah.⁶⁶

Menurut Keuchik gampong Keude Trienggadeng tidak mengetahui bahwa ada badan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng yang berfungsi untuk jika terjadi perselisihan antara suami istri, hanya saja KUA hanya melakukan bimbingan perkawinan bagi suami istri yang hendak menikah.

Menurutnya jika terjadi perselisihan aparat gampong setempat lebih dulu untuk menyelesaikan dengan memanggil para pihak untuk dilakukan perdamaian. Aparatur gampong Keude Trienggadeng berupaya untuk mencegah perceraian, berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dengan memberikan nasihat, apa dampak kedepan jika perceraian terjadi, sehingga Keuchik tetap berusaha mencari titik temu permasalahan dan berusaha supaya perceraian di masyarakat tidak meningkat. Namun permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan ditingkat gampong, para pihak tetap ingin berpisah keuchik menyarankan untuk melakukan di Mahakamah Syari'ah.⁶⁷

Menurut salah satu tokoh gampong Keude Trienggadeng menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa BP4 Kecamatan Trienggadeng yang berada di KUA menyediakan tempat untuk melakukan perdamaian bagi suami istri yang bercekcokan, namun jika terjadi perselisihan terhadap pasangan suami diselaikan di kantor Desa/Keuchik yang dihadiri oleh Imum gampong, Tuhapeut mereka berusaha mendamaikan suami istri, akan tetapi jika pasangan suami istri tetap ingin bercerai suami istri langsung ke Mahkamah Syar'iah untuk bercerai.⁶⁸

⁶⁶Wawancara dengan Husaini (Pidie Jaya: Gampong Mee Pangwa Tanggal 02 Januari 2021).

⁶⁷Wawancara dengan Muhammad (Pidie Jaya: Gampong Keude Trienggadeng Tanggal 04 Januari 2021).

⁶⁸Wawancara dengan Nasir. (Pidie Jaya: Gampong Keude Trienggadeng Tanggal 04 Januari 2021).

Dari fakta-fakta diatas yang ditemukan oleh penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan ialah:

1. Bahwa BP4 kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Jika terjadi perselisihan atau konflik dalam keluarga, para pihak hanya di mediasikan oleh Aparatur desa.
3. Kurangnya kerjasama BP4 dengan aparaturnya Desa setempat.

Maka hasil wawancara, penulis mengamati bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui peran dari BP4 Kecamatan Trienggadeng, karena dari pihak BP4 tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan KUA hanya tempat menikah dengan itu jika terjadi perselisihan hanya meminta damai dari gampong masing-masing, apabila ingin bercerai salah satu pasangan setempat langsung mengajukan gugatan cerai talak (bagi suami) dan cerai gugat (bagi istri) di Mahkamah Syar'iah.

Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, dengan itu penulis menyimpulkan BP4 Kecamatan Trienggadeng yang terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng belum efektif, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dengan itu banyak masyarakat tidak mengetahui adanya BP4 sebagai tempat mediasi terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga, serta masyarakat setempat tidak mengetahui tentang adanya BP4 di KUA Kecamatan Trienggadeng, baik dari segi tugas dan fungsi BP4 sehingga masyarakat dengan mudah mengajukan gugatan perceraian dengan mendatangkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iah Meureudu tanpa lebih dulu meminta bantuan mediasi ke BP4 Kecamatan Trienggadeng.

Selain itu yang menjadi sebab kurang efektif BP4 kurangnya berkembang di masyarakat, dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di BP4 KUA kecamatan Trienggadeng masih terbatas sehingga belum terpenuhinya BP4 yang sempurna sebagaimana yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu hambatan dan peluang agar dapat terealisasi kembali BP4 ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Adapun hambatan yang dapat disimpulkan ialah:

1. Kensor BP4 dalam mediasi untuk mencegah perceraian bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya.
2. Kurangnya perhatian pemerintah akan pentingnya BP4 dengan membangun komunikasi dan kerjasama antar berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Struktur kelembagaan BP4

Adapun peluang yang dapat disimpulkan ialah:

1. Untuk mewujudkan kembali BP4 ini dengan baik, dalam hal ini kensor BP4 harus memiliki sertifikat mediasi, sehingga orang yang melakukan mediasi merupakan orang yang kompeten dalam bidangnya.
2. Untuk mengoptimalkan peran BP4 perlu dilakukan pembaharuan terhadap sumber daya manusia (SDM), dengan melengkapi struktur kelembagaan BP4 dan mengoptimalkan program kerja sehingga peran BP4 dapat dilakukan secara optimal.
3. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perceraian, BP4 harus melaksanakan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat agar lebih mengenal mengenai BP4.
4. Untuk dapat menjalankan tugas BP4 dengan baik, BP4 seharusnya mempunyai kantor tersendiri, tidak lagi menyatu dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

Maka kesimpulan yang dapat dikutip oleh penulis, bahwa apabila hambatan tersebut menjadi salah satu penyebab BP4 kecamatan Trienggadeng menjadi terhalang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan dapat menjadi kemudharatan bagi masyarakat dalam berumah tangga, maka perlu dilakukan pembaharuan dengan menjalankan beberapa peluang agar peran BP4

kecamatan Trienggadeng dapat membawa kemasalatan bagi masyarakat dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.

BP4 KUA kecamatan Trienggadeng, apabila pasangan suami istri telah melakukan pernikahan secara tidak resmi secara hukum positif (diluar KUA Kecamatan Trienggadeng), sehingga pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan dan mendatangkan permasalahan tersebut untuk dimediasikan, maka hendaknya BP4 KUA Kecamatan Trienggadeng setempat tidak menerima pengaduannya dikarenakan BP4 tidak wajib untuk melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut, hal ini bukan menjadi kewenangan BP4 KUA kecamatan Trienggadeng dalam melakukan mediasi diwilayah kantor KUA.



BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan itu penulis dapat mengambil kesimpulan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah melalui bimbingan perkawinan, melakukan mediasi bagi suami istri yang berselisih dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian di masyarakat Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kecamatan Trienggadeng masih belum efektif dikarenakan tingkat sosialisasi yang dilakukan BP4 kepada masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat setempat belum mengenal dan mengetahui manfaat adanya BP4 di tingkat kecamatan. Hal ini disebabkan sistem organisasi BP4 Kecamatan Trienggadeng belum berjalan dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BP4 menurun. Selain itu yang menjadi sebab kurang efektif BP4 kurangnya berkembang di masyarakat, dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di BP4 KUA kecamatan Trienggadeng masih belum memenuhi sebagaimana yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Kepada pasangan suami istri kecamatan Trienggadeng, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga terlebih dahulu untuk meminta bantuan kepada BP4 agar dilakukan perdamaian sebelum mengajukan

- gugutan perceraian ke Mahkamah Syar'iah. Supaya mereka mendapatkan panasihan dari BP4 terlebih dahulu.
2. Badan Penasihanat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Trienggadeng untuk lebih terbuka kepada masyarakat, supaya masyarakat mengenal tentang tugas, fungsi serta peran BP4 bagi masyarakat.
 3. Dalam hal mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik dan terstruktur, dengan itu penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini, dengan mengkaji kembali fungsi dan peran BP4 serta pemahaman masyarakat terhadap lembaga BP4.
 4. Dalam hal ini penulis menyarankan BP4 KUA kecamatan Trienggadeng, apabila pasangan suami istri telah melakukan pernikahan secara tidak resmi secara hukum positif (diluar KUA Kecamatan Trienggadeng), sehingga pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan dan mendatangkan permasalahan tersebut untuk dimediasikan, maka hendaknya BP4 KUA Kecamatan Trienggadeng setempat tidak menerima pengaduannya dikarenakan BP4 tidak wajib untuk melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut, hal ini bukan menjadi kewenangan BP4 KUA kecamatan Trienggadeng dalam melakukan mediasi di wilayah kantor KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2008.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Kanwil Depag Prov. NAD Tahun 2007.
- AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Jakarta.
- Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010.
- Bunga Primatania, *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengurangi tinnginya ceraigugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru: jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume IV, Nomor 1, 2017.
- Bisman, *Efektivitas Kerja Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Makassar*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2015.
- Bambang Prasetyo dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Depatemen Pendidikan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka.
- Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: Geman Insani Press, 1996.
- Haris hidayatulloh, Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, Jombang: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2016.
- I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Idwan Cahyadi, *Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Syiah Kuala, 2019.

- Iis Fathona, *Study Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 Dama Mengatasi masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*, (Palembang: Universitas Raden Fatah, 2018).
- Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Jakaerta: Mintra Wacana Media, 2012.
- Jumadi, *Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi*, Jambi: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.
- Kartini Rustan, *Peran BP4 Seabagai Mediator Dalam Memnina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Makassar: UIN Alauddin Makssar 2017.
- Lukman Khakim, *Peran BP4 Tergadap Efektifitas Kursus Pra Nikah dalm Mengurangi Terjainya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Universitas Negeri Makasar, 2018.
- Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, dkk, *Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*, Riau: Jurnal Marwah, Perempuan, Agama dan Jender Volume 17, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Segketa Perdata di Pengadilan Jakarta*: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mullkiyan, *Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.
- Miffa Rizkiya, Santi Marhamah, *Upaya Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan*, Tapaktuan: STAI Tapaktuan, jurnal Al- Mursalah, Volume 3, Nomor 2, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* cet. 5, vol. 2 Jakarta: Lentera Hati 2006.
- Riduan, *sekala pengukuran variabel-variabel penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Siti Marhamah, *Peran (Bp4) Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Suhaibah, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*, Surakarta: Citra Sains LKBN 2015.

Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kencelur BP4 Perspektif Kesetaraan*, Jakarta: Rahima 2012.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Zuhri, Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Singkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik, STAI Hasan Jufri Bawean: Sdti Keislaman Volume 2, Nomor 1, 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Munawir Pidie Jaya: Dayah Pangwa Tanggal 08 Agustus 2019.

Wawancara dengan Fadhli, Pidie Jaya: kepala KUA Trienggadeng Tanggal 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Salehuddin Pidie Jaya: Staf KUA Trienggadeng Tanggal 28 Juli 2021.

Wawancara dengan Sulaiman Pidie Jaya: Kepala KUA Trienggadeng Tanggal 06 Januari 2021.

Wawancara dengan Sabda dan Mulyani Pidie Jaya: Catin KUA Trienggadeng Tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Rivaldi dan Asrina Sari Pidie Jaya: Catin KUA Trienggadeng Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Kamarullah dan Maryam Pidie Jaya: Gampong Meue KUA Trienggadeng Tanggal 29 juli 2021.

Wawancara dengan Adnan dan Yanti Pidie Jaya: Gampong Cot Makaso KUA Trienggadeng Tanggal 2 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bukhari Pidie Jaya: Gampong Cot Lheu Rheng Tanggal 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Bahrum Walidin Pidie Jaya: Gampong Cot Lheu Rheng Tanggal 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Faizul Hadi Pidie Jaya: Gampong Mee Pangwa Tanggal 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Husaini (Pidie Jaya: Gampong Mee Pangwa Tanggal 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Muhammad (Pidie Jaya: Gampong Keude Trienggadeng Tanggal 04 Januari 2021.

Wawancara dengan Nasir. Pidie Jaya: Gampong Keude Trienggadeng Tanggal 04 Januari 2021.



Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1620/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
 b. Husni Jalil S.H.I., M.Ag
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Furqan
 NIM : 160101094
 Prodi : HK
 Judul : Efektivitas BP4 dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 April 2020

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KUA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TRIENGGADENG
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 150,7 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Kode Pos 24185

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- DJI /Kk.01.20.02/KP.01.2/01/2021

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh menerangkan bahwa :

Nama : FURQAN
NIM : 160101094
Prodi : Hukum Keluarga (S1)
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian :
"Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Trienggadeng, 06 Januari 2021
Kepala,

Sulaiman

Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dengan
Keuchiek



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN TRIENGGADENG
DESA MEE PANGWA**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/00/2021

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Desa Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Furqan
NIM : 160101094
Prodi : Hukum Keluarga (S1)
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian :

"Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya"
Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik Desa Mee Pangwa, 2 Januari 2021



Faizul Hadi Amd. Kep

AR - R A N I R Y



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN TRIENGGADENG
DESA KEUDE TRIENGGADENG**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 001 / 2020 / 2021

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Desa Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Furqan
NIM : 160101094
Prodi : Hukum Keluarga (S1)
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Desa Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian :

"Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Keude Trienggadeng, 4 Januari 2021

Keuchik Desa Keude Trienggadeng



A R - R A N I R Y

Lampiran IV: Dokumentasi Wawancara



Gambar. 3 Wawancara dengan Keuchiek Desa Dayah Pangwa



Gambar. 4 Wawancara masyarakat Desa Dayah Pangwa



Gambar. 5 Wawancara dengan Keuchiek Desa Pangwa Mee



Gambar. 6 wawancara dengan masyarakat Desa Pangwa Mee



Gambar. 7 Wawancara dengan Keuchiek Desa Cot Lheu Rheng



Gambar. 8 Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Desa Cot Lheu Rheng



Gambar. 9 wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

